

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH :

**MUHAMMAD IBRAHIM
2010012111092**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg :666/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No: 666/Pdt/02/III-2025

Nama : MUHAMMAD IBRAHIM
NPM : 2010012111092
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi

Telah disetujui dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload*
ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

SUPERVISION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES

Muhammad Ibrahim¹, Yofiza Media¹

¹Law Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University

Email : kevinibrahim234@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has changed the landscape of the financial sector, one of which is the emergence of information technology-based money lending services. The Financial Services Authority is an independent institution and free from interference from other parties. Based on the formulation of the problem: 1). How does the Financial Services Authority supervise information technology-based money lending services? 2). How does the Financial Services Authority implement a mechanism to supervise information technology-based money lending services? The research method used is a type of normative legal research. Data sources from primary legal materials and secondary data, Data collection techniques with literature studies and observations of legislation. Data are analyzed qualitatively. Conclusions from research results based on research regarding. 1). The Financial Services Authority has issued various regulations to supervise the implementation of information technology-based money lending services, there are still gaps in supervision related to strengthening the supervision system 2). Challenges and mechanisms applied, there needs to be collaboration between the government, the Financial Services Authority, and the community in maintaining the sustainability of the information technology-based money lending industry that is safe and reliable.

Keywords: *Information Technology, Regulation, Supervisory Mechanism.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 selanjutnya disingkat dengan (undang-undang OJK), kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang OJK tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan¹. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan

peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. *Fintech peer to peer lending*, atau yang lebih umum dikenal sebagai layanan pinjaman *online*, mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2016. Pada saat itu, layanan pinjaman *online* banyak digunakan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal².

Sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Meskipun demikian, tantangan dalam

¹ Sutedi, A. 2014, *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 102.

² Mukhidin, 2024, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*, NEM, Pekalongan, hlm, 31

mengatur industri *fintech peer to peer lending* masih merupakan isu yang kompleks, yang membutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

Perkembangan industri *Fintech* tentu memerlukan kesiapan dari regulator dan pemerintah di Indonesia dalam mengawasi dan mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan. Berbagai lembaga terkait harus sering melakukan kordinasi antar lembaga dalam mengawasi berjalannya industry *Fintech* di Indonesia demi keberlangsungan industri yang sehat, maka dari itu ada lembaga yang bertugas mengawasi berjalannya semua perusahaan *Fintech* di Indonesia dan dibentuknya juga Satuan Tugas yang beranggotakan beberapa lembaga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis terpicu untuk menggali lebih dalam mengenai legalitas pinjaman *online*. penulis berharap untuk mengungkapkan aspek-aspek legal yang terkait dengan Judul “**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi? Apa saja mekanisme yang diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan mengetahui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Apa saja mekanisme yang diterapkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut metode doktrinal.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sampai pada saat ini, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum efektif dalam melakukan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia, dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) yang dilaporkan kepada LBH Jakarta, serta masih maraknya penyelenggara – penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) tanpa izin yang masih eksis dalam menawarkan jasanya kepada masyarakat, baik melalui iklan di sms maupun *pop up* di jejaring internet.⁴ Hal ini dikarenakan masih kurang masif nya penyuluhan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat tentang dunia

³ Watni Marpaung, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 41

⁴ Subhan Zein, 2019, Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing/Crowdfunding) di Indonesia, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/338>, E-Journal, Hlm, 120-122.

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*), sehingga tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang layanan keuangan yang masih baru ini yang akibatnya digunakan oleh oknum – oknum tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan. Peran OJK disini dalam mengawasi penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* atau pinjaman *online* harus dioptimalkan OJK dalam hal ini memiliki peranan sebagai regulator yakni:

Dalam peranannya OJK sebagai pengaturan terhadap perkembangan industri *Fintech* jenis *P2P Lending*, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech P2P Lending*) Berbasis *Online*. Dikeluarkannya peraturan ini oleh OJK dengan tujuan mampu memberikan wadah serta dasar hukum bagi penyelenggaraan *Fintech* jenis *P2P Lending* di Indonesia yang mendaftarkan ke OJK, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *Fintech* jenis *P2P Lending*.

Dalam melaksanakan pengawasan, OJK telah berhasil mengatur 101 penyelenggara *fintech P2P Lending* yang terdaftar dan berizin per 11 Maret 2025, seperti KoinWorks, Investree, dan Amarnya, sebagaimana tercatat dalam daftar resmi OJK. Ini menunjukkan keberhasilan pengawasan preventif melalui pendaftaran dan perizinan. Namun, di sisi lain, OJK juga menghadapi tantangan dengan maraknya penyelenggara ilegal. Hingga 2023, Satgas Waspada Investasi telah memblokir lebih dari 1.000 aplikasi ilegal, seperti yang dilaporkan dalam Press Release OJK, mengindikasikan bahwa pengawasan masih perlu

diperkuat untuk menangani entitas yang tidak mematuhi regulasi⁵.

B. Analisis Tantangan Dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan Mekanisme Yang Diterapkan.

1. Tantangan dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

OJK sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk *fintech P2P Lending*, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memastikan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang ada. Berdasarkan analisis terhadap POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, serta literatur terkait, berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi:

- a. Maraknya Penyelenggara Ilegal
- b. Kecepatan Perkembangan Teknologi vs Respons Regulasi
- c. Kepatuhan Penyelenggara terhadap Regulasi
- d. Penyalahgunaan Data Pribadi dan Praktik Penagihan
- e. Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat

2. Mekanisme Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech*

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Press Release: OJK Tutup 1.000 Fintech Ilegal di 2023*, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

P2P Lending) Berbasis Online. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

OJK menghadapi tantangan signifikan dalam mengawasi *fintech P2P Lending*, antara lain:

1. maraknya penyelenggara ilegal yang sulit dideteksi karena kemudahan membuat platform digital;
2. perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan respons regulasi;
3. rendahnya kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi, termasuk aturan batasan pendanaan dalam SEOJK No. 19/2023;
4. penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan tidak manusiawi; serta
5. minimnya literasi keuangan masyarakat yang meningkatkan kerentanan terhadap *fintech* ilegal.

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas Teknologi Pengawasan
2. Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Masif
3. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Terkoordinasi
4. Optimalisasi Peran Satgas Waspada Investasi dan AFPI
5. Penyempurnaan Regulasi Berbasis Inovasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Sutedi, A. 2014, *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Watni Marpaung, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta.

Mukhidin, 2024, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*, NEM, Pekalongan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending) Berbasis Online Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

C. Sumber Lain

Otoritas Jasa Keuangan, *Press Release: OJK Tutup 1.000 Fintech Ilegal di 2023*, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

Subhan Zein, 2019, Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) di Indonesia, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/338>, E-Journal, Hlm, 120-122.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya. mempermudah saya dalam penulisan skripsi.